

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK
DAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan parkir kendaraan bermotor bagi pengunjung, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng, perlu adanya peningkatan fasilitas parkir kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TARIF HARGA TANDA MASUK DAN FASILITAS PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Harga Tanda Masuk dan Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Magelang :

- a. Nomor 41 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 41);
 - b. Nomor 69 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 69);
 - c. Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 22);
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tarif Harga Tanda Masuk (HTM) Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Harga Tanda Masuk hari biasa ditetapkan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang.
 - b. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari biasa ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang.
 - c. Tarif Harga Tanda Masuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang
 - d. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang
 - e. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Lebaran yang dimulai pada hari H sampai dengan H+10 ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang.
 - f. Tarif Harga Tanda Masuk terusan hari Natal sampai dengan Tahun Baru ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang.

2) Tarif Fasilitas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jet Coaster dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- b. Kolam Renang dengan tarif sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang;
- c. Kereta Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- d. Kereta Air dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- e. Komidi Putar dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- f. Bianglala dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- g. Becak Air dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- h. Becak Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- i. Mobil Hias dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- j. Kuda Mini dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- k. Aquarium dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per orang;
- l. Anjungan Dirgantara dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- m. Sepur Mini dengan tarif sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- n. Komidi Layang dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang;
- o. Bom-bom Car dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- p. Studio 4 Dimensi dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- q. Niagara dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- r. ATV dengan tarif sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per orang;
- s. Waterball dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- t. Bumperboat dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- u. Animal Ridding dengan tarif sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang;
- v. ATV Mini dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- w. Mobil Remote dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;

- x. Kereta Keliling dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
y. Rumah Karet dengan tarif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
z. Game Zone dengan tarif sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per orang.
3) Tarif Parkir Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng ditetapkan sebagai berikut :
a. Parkir Bus Besar, Truk Besar dan sejenisnya dengan tarif sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan;
b. Parkir Bus Sedang, Sedan, Taksi, Mini Bus, Pick Up, Jeep dan sejenisnya dengan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan;
c. Parkir Sepeda Motor dengan tarif sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan;
4) Tarif Penggunaan tempat untuk pedagang ditetapkan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per orang per hari.

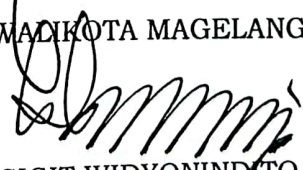
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 29